



**SENAT MAHASISWA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE 2021-2022**



Jl. A.H. Nasution No. 105, Gedung Student Center (SC) Lt. 3, Cibiru Bandung 40614 ☎ 089615283868

**KETETAPAN SENAT MAHASISWA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE 2021-2022
NOMOR: 07/TAP/SEMA-FST.UIN-SGD-BDG/III/2022**

TENTANG

**PEDOMAN ADVOKASI
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Penyelenggaraan Advokasi di tingkat Fakultas Sains dan Teknologi perlu adanya pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya;
 - b. Bahwa dengan adanya aspirasi yang perlu ditindaklanjuti maka dipandang perlu dibuatnya ketetapan ini sebagai penyelarasan pedoman advokasi di lingkup fakultas sains dan teknologi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi tentang Pedoman Advokasi Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi;
- Mengingat** :
- a. Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN SGD Bandung
 - b. Peraturan Senat Mahasiswa (Persema) No.05 tentang Pedoman Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi.
- Memperhatikan** : Keputusan rapat koordinasi SEMA-FST dan DEMA-FST yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KETETAPAN SENAT MAHASISWA TENTANG PEDOMAN ADVOKASI ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**



**SENAT MAHASISWA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE 2020-2021**



Jl. A.H. Nasution No. 105, Gedung Student Center (SC) Lt. 3, Cibiru Bandung 40614 ☎ 082264113583

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

1. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual;
2. Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-FST) adalah organisasi legislatif mahasiswa intra kampus di tingkat fakultas;
3. Advokasi adalah upaya atau tindakan yang mengarah pada pembelaan, dukungan ataupun bentuk rekomendasi kepada orang lain sehingga dapat diperhatikan oleh masyarakat dan mengarah langsung kepada para pembuat kebijakan;

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pelaksanaan advokasi harus mengacu pada ketentuan advokasi
2. Segala jenis advokasi disesuaikan dengan tingkat advokasi

Ketiga : **Garis-garis Advokasi**

1. Tingkat advokasi pertama dilakukan oleh sesama mahasiswa. Advokasi ini akan ditampung dan dikelola oleh ketua angkatan dan/atau ketua kelas untuk kemudian didiskusikan antar mahasiswa sebagai upaya mencari solusi
2. Tingkat advokasi kedua dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang ditampung dan dikelola oleh Bidang atau Divisi Advokasi, untuk kemudian didiskusikan dan dikaji bersama birokrasi jurusan sebagai upaya mencari solusi.
3. Tingkat advokasi ketiga dilakukan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (Dema-FST) khususnya Bidang atau Divisi Advokasi yang menampung aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas. Advokasi tingkat ini akan mendiskusikan dan mengkaji aspirasi dan permasalahan yang melingkupi seluruh jurusan di Fakultas Sains dan Teknologi untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk pengedukasian ataupun solusi konkrit dari program kerja Dema-FST
4. Tingkat advokasi keempat dilakukan oleh Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-FST) Komisi Advokasi. Advokasi tingkat ini akan mengontrol, menampung dan mengelola setiap aspirasi dan permasalahan yang bersifat personal dari setiap HMJ dan Dema-FST untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rapat internal ataupun dikaji bersama birokrasi fakultas sebagai upaya mencari solusi yang hasilnya akan disampaikan kembali kepada pihak terkait



**SENAT MAHASISWA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE 2020-2021**



Jl. A.H. Nasution No. 105, Gedung Student Center (SC) Lt. 3, Cibiru Bandung40614 ☎ 082264113583

Keempat : **Ketentuan Penutup**

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini atau perubahan situasi dan kondisi tertentu di kemudian hari, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
Minggu, 01 April 2023

Ketua Umum SEMA FST

Ketua Komisi Undang-
Undang

Dani Muhammad Ramdani
NIM. 1197050026

Muchlis Kurniawan
NIM. 1197060046

Mengetahui
Wakil Dekan III
Fakultas Sains dan Teknologi

Dr. H. Aep Saefulloh, M.Si
NIP. 197107202005011009



**SENAT MAHASISWA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE 2020-2021**



Jl. A.H. Nasution No. 105, Gedung Student Center (SC) Lt. 3, Cibiru Bandung40614 ☎ 082264113583

Lampiran 1

ALUR ADVOKASI

